



SALINAN

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 177 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 521 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA  
DAN BADAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa masa bakti susunan keanggotaan Dewan Pembina dan Badan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 telah berakhir;
- b. bahwa Forum Pembauran Kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, dan sebagai upaya dalam meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dari berbagai etnis di Kabupaten Mimika;
- c. bahwa Kabupaten Mimika masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal dan horisontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya dan adat yang dapat mengancam stabilitas nasional di daerah;
- d. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan adanya komitmen seluruh kerukunan/paguyuban untuk mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkuat integritas Nasional serta menegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Mimika;
- e. bahwa berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika Nomor : 200.1/191/KESBANGPOL/2025 tanggal 28 April 2025 perihal Pengusulan SK Forum Pembauran Kebangsaan, maka perlu dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud;
- f. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Mimika.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 521 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Badan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dan Badan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

A. Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan :

1. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan;
2. Memfasilitasi hubungan kerja Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
3. Menyelenggarakan forum dialog, diskusi, musyawarah, sarasehan dengan Pimpinan Ormas, Tokoh Agama, tokoh Adat, tokoh Masyarakat, tokoh Perempuan, serta tokoh Pemuda;
4. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah khususnya di daerah Kabupaten Mimika;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekertaris Deawan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Mimika.

B. Badan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan :

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya gejolak yang mengarah ke konflik ditengah – tengah masyarakat;
2. Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai suku, ras dan etnis;

3. Menjaring aspirasi masyarakat dan menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan;
4. Merumuskan rekomendasi kepada Bupati Mimika sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Mimika melalui sekretaris Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Mimika.

KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Mimika Nomor 299 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 521 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 23 Mei 2025

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**SALINAN**

Lampiran I Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 177 Tahun 2025  
Tanggal, 23 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA  
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PERIODE 2022 – 2027

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FPK
1	BUPATI MIMIKA	KETUA DEWAN PEMBINA
2	WAKIL BUPATI MIMIKA	KETUA
3	KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB.MIMIKA	SEKRETARIS
4	KAPOLRES MIMIKA	ANGGOTA
5	DANDIM 1710 MIMIKA	ANGGOTA
6	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA
7	KABID. BINA IDIOLOGI, WASBANG, DAN KARAKTER BANGSA	ANGGOTA
8	KASUBBID BINA IDIOLOGI DAN WASBANG	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

**SALINAN**

Lampiran II Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 177 Tahun 2025  
Tanggal, 23 Mei 2025

PERUBAHAN KEEMPAT SUSUNAN BADAN PENGURUS  
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PERIODE 2022 - 2027  
KABUPATEN MIMIKA

NO	NAMA	JABATAN	PERWAKILAN SUKU / KERUKUNAN
1	2	3	4
1	PETRUS POGOLAMUN	KETUA	LEMASA (SUKU AMUNGME)
2	PHILIPUS MONAWEYAUW, SE.,MM	WAKIL KETUA	LEMASKO (SUKU KAMORO)
3	NURHASANAH, S.IP	BENDAHARA	STAF KESBANGPOL
4	KAREL KUM	ANGGOTA	LEMASA (SUKU AMUNGME)
5	GERY OKOARE	ANGGOTA	LEMASKO (SUKU KAMORO)
6	MARIANUS MAKNAIPEKU, SE.,M.Si	ANGGOTA	LEMASKO (SUKU KAMORO)
7	MARTINUS WALILO	ANGGOTA	KKBJ (KERUKUNAN KELUARGA BESAR JAYAWIJAYA)
8	NIUS WENDA	ANGGOTA	KKBJ (KERUKUNAN KELUARGA BESAR JAYAWIJAYA)
9	YULIUS HAGABAL, SH.,MH	ANGGOTA	PERWAKILAN SUKU DAMAL
10	YOHANIS MAGAI, S.M.Th.,S.Sos	ANGGOTA	PERWAKILAN SUKU DAMAL
11	ELIPANUS WESAREAK, SIP	ANGGOTA	PERWAKILAN SUKU NDUGA
12	DENOS GWIJANGGE	ANGGOTA	PERWAKILAN SUKU NDUGA
13	TOBIAS KOBOGAU	ANGGOTA	PERWAKILAN SUKU MONI
14	LAZARUS KOBOGAU	ANGGOTA	PERWAKILAN SUKU MONI
15	PIET NAWIPA	ANGGOTA	PERWAKILAN SUKU MEE
16	MARIKE GOBAI	ANGGOTA	PERWAKILAN SUKU MEE
17	SEPTINUS S. TUNGKOYE	ANGGOTA	IKKS (IKATAN KERUKUNAN KELUARGA SENTANI)
18	SWINGLY DAMENA	ANGGOTA	IKBJ (IKATAN KELUARGA BESAR JAYAPURA)
19	DANNY VICTOR MEHUWE	ANGGOTA	IKBJ (IKATAN KELUARGA BESAR JAYAPURA)
20	H. IBRAHIM IBA, AMK,SIP.,M.MKes	ANGGOTA	KERUKUNAN KELUARGA FAK - FAK
21	RAMLIE LIE, SE.,M.Kes	ANGGOTA	KERUKUNAN KELUARGA FAK - FAK
22	RICHARD WAKUM	ANGGOTA	BINFORA (KERUKUNAN BIAK NUMFOR RAJA AMPAT)
23	YAFET MANGGARA	ANGGOTA	BINFORA (KERUKUNAN BIAK NUMFOR RAJA AMPAT)
24	PITHEIN JITMAU	ANGGOTA	KKA3 (KERUKUNAN KELUARGA AYAMARU, AIFAT,AITINYU)
25	LAZARUS HARA	ANGGOTA	KERUKUNAN SORONG RAYA
26	MARTIN MORU	ANGGOTA	KERUKUNAN FLOBAMORA
27	KARLUS FOBIA	ANGGOTA	KERUKUNAN TIROSA
28	MARKUS SAMARAN	ANGGOTA	IKEMAL (IKATAN KELUARGA MALUKU)
29	ANTONIUS WELERUBUN	ANGGOTA	IK3M (IKATAN KERUKUNAN KELUARGA KEI MIMIKA)
30	JOHANIS WEARBETU	ANGGOTA	IK3M (IKATAN KERUKUNAN KELUARGA KEI MIMIKA)
31	EUSTAGIUS BERKASA	ANGGOTA	IKKT (IKATAN KELUARGA KEPULAUAN TANIMBAR)
32	MAS ARI	ANGGOTA	KKST (KERUKUNAN KELUARGA SULAWESI TENGGARA)
33	IWAN ANWAR, SH.,MH	ANGGOTA	KKSS (KERUKUNAN KELUARGA SULAWESI SELATAN)
34	FIRMAN AMALI, SE	ANGGOTA	KKSS (KERUKUNAN KELUARGA SULAWESI SELATAN)
35	LALU HISKAM ANADY	ANGGOTA	IKL (IKATAN KELUARGA LOMBOK)
36	HERLINA R. PUSSUNG	ANGGOTA	KKBSU (KERUKUNAN KELUARGA BESAR SULAWESI UTARA)
37	RAMSES RAHAMIS	ANGGOTA	KKBSU (KERUKUNAN KELUARGA BESAR SULAWESI UTARA)

38	YUSUF ROMBE	ANGGOTA	IKT (IKATAN KELUARGA TORAJA)
39	MATHIUS SEDAN	ANGGOTA	IKT (IKATAN KELUARGA TORAJA)
40	LANTAS HUTABARAT	ANGGOTA	KMBMP (KERUKUNAN MASYARAKAT BATAK MIMIKA PAPUA)
41	RONALD SITORUS	ANGGOTA	KMBMP (KERUKUNAN MASYARAKAT BATAK MIMIKA PAPUA)
42	SYAIKURI	ANGGOTA	KKJB (KERUKUNAN KELUARGA JAWA BERSATU)
43	RENDY WIJAYA	ANGGOTA	KKJB (KERUKUNAN KELUARGA JAWA BERSATU)
44	SUDARTO	ANGGOTA	KKJB (KERUKUNAN KELUARGA JAWA BERSATU)
45	I NYOMAN DWITANA	ANGGOTA	PHDI (PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA)
46	RUSLI GUNAWAN	ANGGOTA	PSMTI (PAGUYUBAN SOSIAL MARGA TIONGHOA INDONESIA)
47	NOVRIZAL CHANIAGO	ANGGOTA	IKM (IKATAN KELUARGA MINANGKABAU)
48	ANDRIK	ANGGOTA	KKM (KERUKUNAN KELUARGA MADURA)
49	MARJAN TUSANG	ANGGOTA	KKMU (KERUKUNAN KELUARGA MALUKU UTARA)
50	R. SAMSON MANAO	ANGGOTA	IKN (IKATAN KELUARGA NIAS)
51	ALEX C. WAYANGKAU	ANGGOTA	IKKBO (IKATAN KERUKUNAN KELUARGA BESAR ONATE/SERUI)
52	HOSKAR P. WAROMI	ANGGOTA	KKBKA (KERUKUNAN KELUARGA BESAR KEPULAUAN AMBAI)
53	WARDA HULUKATI	ANGGOTA	KKIG (KERUKUNAN KELUARGA INDONESIA GORONTALO)
54	ASEF SYAIFUDIN	ANGGOTA	BSM (BARAYA SUNDA MIMIKA)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB